



## **PENETAPAN**

**Nomor 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

**Philip**, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta Pusat, 05 Juni 1996, Umur : 26 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Alamat : Graha Famili Blok P No.69 RT 002/RW 011, Surabaya, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Status Kawin : Belum Kawin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Freddy Darawia, S.H., M.H., Yeremias Jeri Susilo, S.H., Billy Handiwiyanto, S.H., M.H., dan Christian Reynaldo, S.H., Para Advokat dan Calon Advokat yang berkantor pada Law Firm “Handiwiyanto & Associates”, beralamat di Jl. Seruni No. 53 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2022 terdaftar Nomor 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang isinya sebagai berikut :

Hal 1 Penetapan Nomor : 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam kutipan Akta Kelahiran nomor No. 2764 /U/JB/1996 tanggal 27 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta Barat, dengan nama PHILIP (*Copy-terlampir 1*);
2. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama PHILIP sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:3578210506960002 Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya (*Copy-terlampir 2*);
3. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama PHILIP sebagaimana Kartu Keluarga (KK) No:3578200310170002, Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya (*Copy-terlampir 3*);
4. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk mengganti nama dengan alasan menurut Pasal 4 ayat (2) point c PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa salah satu persyaratan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia yaitu "*jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.*"  
  
Dengan mengajukan Permohonan Ganti Nama ini PEMOHON telah melaksanakan kewajibannya untuk tertib administrasi kependudukan. Ada pun nama yang PEMOHON kehendaki dari nama asal PHILIP diganti menjadi PHILIP SURIAPUTRA.
5. Bahwa nama yang dipakai oleh PEMOHON tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama dari ayah PEMOHON yang bernama ADHI SURIAPUTRA;
6. Bahwa PEMOHON telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 2764/U/JB/1996 perlu dilakukan catatan perubahan

Hal 2 Penetapan Nomor : 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya PEMOHON untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya dan/atau Catatan Sipil Jakarta Barat;

7. Bahwa untuk pergantian nama PEMOHON baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama PHILIP menjadi PHILIP SURIAPUTRA, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Bahwa PEMOHON bertujuan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah tempat PEMOHON tinggal, bahwa nama PHILIP SURIAPUTRA adalah nama yang dipakai sekarang sampai seterusnya, agar PEMOHON tidak menggunakan identitas yang berbeda agar terciptanya tertib dalam administrasi kependudukan.

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menerima PERMOHONAN GANTI NAMA. Berhubungan dengan hal di atas, PEMOHON dan saksi-saksi dapat dipanggil guna diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan yang untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama asal adalah PHILIP menjadi PHILIP SURIAPUTRA;
3. Memerintahkan Kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya dan/atau kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta Barat untuk mencatat penggantian nama Pemohon pada:
  - Akte Kelahiran No. 2764 /U/JP/1996 tanggal 27 Juni 1996;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIP: 3578210506960002;
  - Kartu Keluarga (KK) No:3578200310170002.

Dari semula tercatat atas nama PHILIP diganti menjadi PHILIP SURIAPUTRA;

Hal 3 Penetapan Nomor : 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Instansi Perbankan dan Kantor Badan Pertanahan Negara untuk mencatat penggantian nama Pemohon yang semula PHILIP menjadi PHILIP SURIAPUTRA;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan *a quo* kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2764/U/JP/1996, atas nama Philip, tertanggal 27 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. : 3578210506960002, atas nama Philip, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578200310170002, tertanggal 14-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Adhi Suriaputra :**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi yang nomor 3 ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 05 Juni 1996 ;
- Bahwa dalam akta kelahiran nama Pemohon tertulis Philip;
- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya dari yang semula tertulis Philip menjadi Philip Suriaputra, karena mengikuti aturan baru pemerintah yang mewajibkan nama harus minimal 2 (dua) suku kata;

Hal 4 Penetapan Nomor : 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Suriaputra adalah nama marga/keluarga;

## 2. Imelda Boedijanto :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi yang nomor 3 ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 05 Juni 1996 ;
- Bahwa dalam akta kelahiran nama Pemohon tertulis Philip;
- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya dari yang semula tertulis Philip menjadi Philip Suriaputra, karena mengikuti aturan baru pemerintah yang mewajibkan nama harus minimal 2 (dua) suku kata;
- Bahwa nama Suriaputra adalah nama marga/keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti namanya pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2764/U/JP/1996, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. : 3578210506960002 dan pada Kartu Keluarga No. 3578200310170002, dari yang semula tertulis Philip menjadi Philip Suriaputra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;

Hal 5 Penetapan Nomor : 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 Pemohon tinggal di Graha Famili Blok P No.69 RT 002/RW 011, Surabaya, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya berwenang menyidangkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diterangkan bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 05 Juni 1996 dan oleh orang tuanya diberi nama Philip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin menambah namanya dari yang semula tertulis Philip menjadi Philip Suriaputra, karena mengikuti aturan baru pemerintah yang mewajibkan nama harus minimal 2 (dua) suku kata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (2) point c PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2022 menjelaskan bahwa salah satu persyaratan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia yaitu *"jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata."*;

Menimbang, bahwa untuk menambah nama seseorang adalah merupakan hak asasi setiap orang, asalkan tidak bertentangan adat istiadat, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

*"Pencatatan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

- 1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil."* ;

Hal 6 Penetapan Nomor : 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari yang semula tertulis Philip menjadi Philip Suriaputra beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan memerintah kepada Instansi Perbankan dan Kantor Badan Pertanahan Negara untuk mencatat penggantian nama Pemohon yang semula Philip menjadi Philip Suriaputra, oleh karena permohonan tersebut tidak diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari yang semula tertulis PHILIP menjadi PHILIP SURIAPUTRA;
3. Memerintahkan Kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya dan/atau kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta Barat untuk mencatat penggantian nama Pemohon pada :
  - Akte Kelahiran No. 2764 /U/JB/1996 tanggal 27 Juni 1996;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIP: 3578210506960002;
  - Kartu Keluarga (KK) No:3578200310170002.

Dari semula tercatat atas nama PHILIP diganti menjadi PHILIP SURIAPUTRA;

Hal 7 Penetapan Nomor : 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **07 Juli 2022** oleh kami **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Rudi Kartiko, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti serta disampaikan kepada kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui e-mail : jeri88susilo@gmail.com.;

Panitera Pengganti

Hakim

**Rudi Kartiko, S.H., M.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : .....	Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : .....	Rp 60.000,-
- Biaya PNP Panggilan : .....	Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : .....	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Materai : .....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah. ....	<b>Rp. 120.000,-</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 8 Penetapan Nomor : 1425/Pdt.P/2022/PN.Sby.